



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WAIKABUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sekaligus sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang selanjutnya disingkat RSUD Waikabubak adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD RSUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.
10. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BKAPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Waikabubak yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD Waikabubak.
18. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD dalam proses penyusunan dan Penetapan APBD.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD Waikabubak yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSUD Waikabubak yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumba Barat.
20. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
23. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disebut BUD dan Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat yang dikeluarkan oleh RSUD untuk disahkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
25. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
26. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
27. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
28. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan RBA;
- b. penyusunan ikhtisar RBA;
- c. pengajuan RBA;
- d. penetapan RBA; dan
- e. perubahan RBA.

BAB III PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1). BLUD RSUD Waikabubak menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada Renstra Bisnis RSUD.
- (2). Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBN/APBD dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3). Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4). Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan tidak langsung.
- (5). Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1). RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju (*forward estimate*).

- (2).RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3).RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan SPM.
- (4).Pola Anggaran *Fleksibel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5).Pola Anggaran *Fleksibel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD disepakati.

Pasal 6

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 7

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 8.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Pasal 9

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 10

- (1). Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2). Dalam hal presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10 % (sepuluh persen) terlebih dahulu mendapat persetujuan bupati.
- (3). Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4). Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam RKA dan DPA-OPD.

- (5). Pencantuman ambang batas dalam RKA-OPD dan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

Pasal 11

Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

Pasal 12

- (1). RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. Basis Akrual.
- (2). RSUD yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Direktur, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3). Dalam hal RSUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, RSUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan jenis belanja.
- (5). Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6). Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berbasis kas.
- (7). Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (8). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaporkan sebagai Penerimaan RSUD.

BAB IV
PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 13

- (1).RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disertai Ikhtisar RBA.
- (2).Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-OPD.

Pasal 14

- (1) RSUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran dalam RBA ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 15

- (1). Belanja RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup semua belanja RSUD, termasuk belanja yang didanai dari APBD/ APBN, belanja yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2). Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Pasal 16

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD dan APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dimasukkan ke dalam Belanja Barang dan Jasa RSUD.

Pasal 17

- (1). Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD/APBN dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2). Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa RSUD Lainnya yang berasal dari pendapatan jasa layanan RSUD, termasuk Belanja pengembangan SDM.

Pasal 18

- (1). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), APBD dan Belanja Modal RSUD.
- (2). Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni.
- (3). Belanja Modal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (4). Belanja Modal Fisik mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 19

- (1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (2). Penerimaan pembiayaan RSUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang RSUD.
- (3). Pengeluaran pembiayaan RSUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 20

- (1). Pengeluaran pembiayaan RSUD yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2). Pengeluaran pembiayaan RSUD yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA RSUD, atau APBN (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

Pasal 21

Teknis penyusunan RBA dan Iktisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGAJUAN RBA

Pasal 22

- (1). Pimpinan RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA OPD.
- (2). Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3). Usulan RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1). Usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2). Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA- OPD.

Pasal 24

Usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

BAB VI
PENETAPAN RBA

Pasal 25

Usulan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- (1). Setelah APBD ditetapkan, pimpinan RSUD melakukan penyesuaian atas usulan RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2). RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, diketahui oleh Dewan Pengawas dan disetujui Bupati.
- (3). RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

BAB VII
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 27

- (1). RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD.

- (2). DPA RSUD memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3). Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih RSUD tahun sebelumnya.
- (4). Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD dan APBN tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA RSUD.
- (5). Saldo pembiayaan bersih RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan RSUD dengan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (6). Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara Pendapatan Jasa Layanan RSUD dengan belanja RSUD, di luar APBD/APBN (Rupiah Murni).
- (7). Surplus anggaran tahun sebelumnya dapat dipergunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk belanja operasional, membayar hutang belanja, dan untuk belanja modal/ investasi kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSUD Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 28

DPA RSUD tidak mencantumkan :

- a. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun sebelumnya; dan/atau
- b. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA lain.

Pasal 29

- (1). DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada PPKD untuk mendapat pengesahan.
- (2). Format DPA RSUD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 30

- (1). DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2). Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3). Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD / BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 31

Pendapatan yang diperoleh oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 32

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan/atau Belanja yang bersumber dari Pendapatan RSUD yang dapat digunakan langsung, RSUD mengajukan SP3B kepada DPPKAD paling kurang satu kali dalam satu bulan.
- (3) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD atau BUD menerbitkan SP2B sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PPK OPD pada RSUD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan berdasarkan SP2B yang telah disahkan tersebut yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan RSUD Waikabubak

BAB VIII

PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA

Pasal 34

- (1). Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD
- (2). Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA RSUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA RSUD.
- (3). Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA RSUD.

Pasal 35

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA RSUD;
 - b. Disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
 1. belanja yang melebihi pagu DPA RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan

2. penggunaan saldo awal kas.

- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Kepala OPD yang menangani Bidang Keuangan.

Pasal 36

- (1). Perubahan DPA RSUD terdiri atas perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan RSUD dan selain pendapatan jasa layanan RSUD.
- (2). Perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
 - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA RSUD tetap;
 - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA RSUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau
 - e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

Pasal 37

Dalam hal belanja RSUD memerlukan perubahan DPA RSUD, maka:


- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan Direktur;
- b. belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada
tanggal, 28 Desember 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Desember 2020

TENTANG : PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT

TEKNIK PENYUSUNAN RBA DAN IKHTISAR RBA

A. SISTEMATIKA RBA

Halaman Sampul Lembar Pengesahan Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kegiatan/Produk Layanan
- E. Prinsip-Prinsip Dasar
- F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
 1. Faktor Internal; dan
 2. Faktor Eksternal.
- B. Pencapaian Kinerja
 1. Non Keuangan
 - a. Pelayanan; dan
 - b. Pendukung Pelayanan.
 2. Keuangan
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - c. Perkiraan harga
 - d. Besarnya presentase ambang batas
 - e. Perkiraan maju (*forward estimate*)
- C. Laporan Keuangan
 1. Neraca
 2. Laporan Operasional
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan
- D. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan pencapaian kinerja.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi :

- a. Analisis Internal; dan
 - b. Analisis Eksternal
- B. Pencapaian Kinerja
1. Non Keuangan
 - a. Pelayanan; dan
 - b. Pendukung Pelayanan.

2. Keuangan

- a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
- b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
- c. Perkiraan harga
- d. Besarnya presentase ambang batas
- e. Perkiraan maju (*forward estimate*)

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas

BAB V Catatan Atas Laporan Keuangan

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
- B. Kesimpulan

B. PENJELASAN SISTEMATIKA RBA:

1. Halaman Sampul memuat:
 - a. Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - b. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - c. Tahun yang dianggarkan.
2. Lembar Pengesahan
Memuat:
 - a. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - b. Tahun yang dianggarkan;
 - c. Tempat dan tanggal pengesahan;
 - d. Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan;
 - e. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.
3. Kata Pengantar
Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.
4. Ringkasan Eksekutif
Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.
5. Daftar Isi
Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.
6. Bab I Pendahuluan
Memuat:
 - a. Gambaran Umum
 - 1) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat.
 - 2) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.
 - b. Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLUD.
 - c. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLUD.
 - d. Kegiatan/Produk Layanan
Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
 - e. Prinsip-Prinsip Dasar
Memuat:
 - 1) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLUD.
 - 2) Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLUD.
 - f. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.

7. Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan

Memuat:

- a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi :

1) Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- a) Pelayanan;
- b) Keuangan
- c) Organisasi dan sumber daya manusia; dan
- d) Sarana dan Prasarana.

2) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:

- a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- b) kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD,
- c) menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
- d) perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- e) keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- f) keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

b. Pencapaian Kinerja

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented Management (ROM)*, *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management* Pedoman ini menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, sehingga indikator kinerja terdiri dari:

- 1) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
 - a) pelanggan;
 - b) proses bisnis internal; dan
 - c) pertumbuhan dan pembelajaran
- 2) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, yaitu:
 - a) ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c) Perkiraan harga;
 - d) Besarnya presentase ambang batas;
 - e) Perkiraan maju (*forward estimate*)

c. Laporan Keuangan

Memuat :

1) Neraca

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- d) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan;
 - f) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
- b. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
- 1) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
 - 2) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pendukung pelayanan BLUD dalam menunjang meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
- c. Program Kerja dan Kegiatan
- 1) Program Kerja:
Program kerja diisi 1 (satu) Program yaitu "Program Pengelolaan BLUD RSUD Waikabubak"
 - 2) Kegiatan :
Kegiatan diisi 1(satu) Kegiatan yaitu "Kegiatan Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD Waikabubak"
- d. Perkiraan Pendapatan
- 1) Pendapatan Pelayanan.
 - 2) Pendapatan Pendukung Pelayanan.
 - 3) Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
 - 4) Perkiraan Biaya
 - a) Biaya pelayanan.
 - b) Biaya pendukung pelayanan.
 - c) Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
 - d) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.
 - (1) Anggaran Pendapatan/Penerimaan
Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama; APBD; APBN; dan lain-lain pendapatan/penerimaan BLUD yang sah.
 - (2) Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut:
 - Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana;
 - Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembiayaan dan belanja modal.
- e. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran
- 1) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

2) Laporan Operasional

Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

3) Laporan Arus Kas

4) Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a) uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
- b) kebijakan akuntansi;
- c) penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
- d) penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

6) Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian

- a) Kinerja, memuat antara lain:
- b) Pengelolaan utang/piutang;
- c) Pengelolaan persediaan;
- d) Pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
- e) Kerjasama; dan
- f) Risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.

8. Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun yang Dianggarkan

Memuat:

a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

1) Analisis Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi internal, antara lain:

- a) pelayanan;
- b) keuangan;
- c) organisasi;
- d) sumber daya manusia; dan e) sarana dan prasarana.

2) Analisis Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi eksternal, antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- b) Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
- c) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;

antara lain kecenderungan (*trend*) naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

- 3) Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- 4) Besaran persentase ambang batas tersebut ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- 5) Dalam hal persentase ambang batas melebihi 10 % (sepuluh persen) terlebih dahulu mendapat persetujuan bupati dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- 6) Persentase Ambang Batas tercantum dalam RKA dan DPA-OPD.

9. Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan


10. Bab V Penutup

Memuat:

- a. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.
- b. Kesimpulan
Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

11. Lampiran

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 32. TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Desember 2020

TENTANG : PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

a. Format Ringkasan DPA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		DPA-BLUD
SKPD/UNIT KERJA.....		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA/PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
	Uraian	Jumlah (RP)
1	2	3
A	PENDAPATAN BLUD	
1	Jasa Layanan	
2	Hibah	
3	Hasil Kerjasama dengan pihak lain	
4	APBD	
5	APBN	
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
B	JUMLAH BIAYA BLUD	
1	Biaya Operasional	
2	Biaya Non Operasional	
3	Pengeluaran Investasi	
4	Pengeluaran Pendanaan/Pembiayaan	
	JUMLAH	
	Surplus (Defisit)	

Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama

NIP

Catatan:

1. Pendapatan dan Biaya (Pengeluaran), menggunakan basis kas.
2. Bagan Akun Standar Pendapatan dan Biaya (pengeluaran) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Sistem Akutansi dan Keuangan BLUD pada RSUD Waikabubak

b. Format DPA Pendapatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD.....		DPA-BLUD	
Anggaran Pendapatan BLUD			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan jasa layanan		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
2.	Hibah		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
3.	Hasil kerjasama		
	a.		
	b.		
	c. Dst.....		
4.	Pendapatan dari APBD		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
5.	Pendapatan dari APBN		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. hasil penjualan investasi dan aset tetap.		
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.		
	c. jasa giro.		
	d. pendapatan bunga.		
	e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.		
	f. hasil investasi.		
	g. Penerimaan pinjaman		
	h. Dst		
	Jumlah Pendapatan		

Tempat/tanggal/bulan/tahun Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
NIP

c. Format DPA Biaya dan Pengeluaran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD....		DPA-BLUD
ANGGARAN BIAYA/PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
NO	ALOKASI BIAYA/PENGELUARAN	JUMLAH
I.	BIAYA OPERASIONAL	
A	BIAYA PELAYANAN	
	1.Biaya pegawai	
	2.Biaya bahan	
	3.Biaya jasa layanan	
	4.Biaya pemeliharaan	
	5.Biaya barang dan jasa	
	6.Biaya depresiasi	
	7.Biaya pelayanan lainnya	
	Jumlah	
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
	1.Biaya pegawai	
	2.Biaya administrasi kantor	
	3.Biaya pemeliharaan	
	4.Biaya barang dan jasa	
	5.Biaya promosi	
	6.Biaya depresiasi	
	7.Biaya umum dan administrasi lainnya	
	Jumlah	
II.	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1.Biaya bunga	
	2.Biaya administrasi bank	
	3.Kerugian penjualan aset tetap	
	4.Biaya non operasional lainnya	
	Jumlah	
III.	PENGELUARAN INVESTASI	
	1. Pembelian surat berharga	
	2. Pengeluaran pembelian tanah	
	3. Pengeluaran pembelian gedung	
	4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin	
	5. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya	
	Jumlah	
IV.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	
1.	Pengeluaran pembayaran hutang	
	1.1. Pembayaran pokok hutang	
	1.2. Pembayaran bunga	
	1.3. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda	
2.	Dst	
	Jumlah	
	JUMLAH (I+II+III+IV)	
V.	AMBANG BATAS YANG DITETAPKAN	
	JUMLAH (I+II+III+IV+V)	

Tempat/tanggal/tahun Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP

d. Format DPA Biaya dan Pengeluaran Berdasarkan Sumber dan lokasi Dana

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA....							D P A	
Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana								
No	Alokasi Biaya/Pengeluaran	Sumber Dana Tahun Anggaran..... ^T						Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A.	BIAYA PELAYANAN							
1.	Biaya pegawai							
2.	Biaya bahan							
3.	Biaya jasa pelayanan							
4.	Biaya pemeliharaan							
5.	Biaya barang dan jasa							
6.	Biaya depresiasi							
7.	Biaya pelayanan lainnya							
B.	BIAYA UMUM DAN							
1.	Biaya pegawai							
2.	Biaya administrasi kantor							
3.	Biaya pemeliharaan							
4.	Biaya barang dan jasa.							
5.	Biaya promosi							
6.	Biaya depresiasi							
7.	Biaya umum dan administrasi							
II.	BIAYA NON							
1.	Biaya bunga							
2.	Biaya administrasi bank							
3.	Kerugian penurunan nilai kurs							
4.	Biaya non operasional lainnya							
III	PENGELUARAN							
1.	Pembelian surat berharga							
2.	Pengeluaran pembelian tanah							
3.	Pengeluaran pembelian gedung							
4.	Pengeluaran untuk peralatan							
5.	Pengeluaran untuk sarana fisik							
IV	PENGELUARAN							
1.	Pengeluaran pembayaran							
	1.1. pokok							
	1.2. bunga							
	1.3. administrasi, komisi,							
2.	dst.....							
	J UMLAH							

Tempat/Tanggal/Tahun Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan daerah

Nama
NIP

e. Format DPA Biaya dan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Anggaran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD....					DPA-BLUD
Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran					
No	Jenis Biaya/Pengeluaran	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	BIAYA PELAYANAN				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya bahan				
3.	Biaya jasa pelayanan				
4.	Biaya pemeliharaan				
5.	Biaya barang dan jasa				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya administrasi kantor				
3.	Biaya pemeliharaan				
4.	Biaya barang dan jasa.				
5.	Biaya promosi				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya				
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya bunga				
2.	Biaya administrasi bank				
3.	Kerugian penjualan aset tetap				
4.	Kerugian penurunan nilai kurs				
5.	Biaya non operasional lainnya				
III	PENGELUARAN INVESTASI				
1.	Pembelian surat berharga				
2.	Pengeluaran pembelian tanah				
3.	Pengeluaran pembelian gedung				
4.	Pengeluaran peralatan & mesin				
5.	Pengeluaran sarana fisik lainnya				
IV	PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN				
1.	Pengeluaran pembayaran hutang				
	1.1. pokok.....				
	1.2. bunga dan.....				
	1.3. administrasi, komisi, provisi, denda.....				
2	Dst.....				
	JUMLAH				

Tempat/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan daerah


Nama
NIP

f. Format DPA – Proyeksi Arus Kas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM SKPD/UNIT KERJA....		DPA-BLUD	
PROYEKSI ARUS KAS TAHUN			
KOMPONEN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN	
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
a. Penerimaan dari layanan			
b. Penerimaan piutang/tagihan			
c. Pengeluaran operasional			
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
a. Hasil penjualan aset tetap			
b. Hasil penjualan aset lain-lain			
c. Hasil investasi			
d. Perolehan aktiva tetap			
e. Pembelian investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN			
a. Tambahan ekuitas			
b. Penerimaan hibah			
c. Penerimaan APBD			
d. Penerimaan APBN			
e. Perolehan pinjaman			
f. Pembayaran pinjaman			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS			
KAS DAN SETARA KAS AWAL			
JUMLAH SALDO KAS			

Tempat/Tanggal/Tahun Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE